

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan *interactive governance* dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dengan menggunakan dua rumusan masalah, yaitu menganalisis peta aktor beserta relasinya dalam pengelolaan ruang terbuka publik serta menganalisis kegagalan *interactive governance* pada Taman Simpang 4 Ciawi, Taman Kantor Kecamatan Megamendung, dan Rest Area Gunung Mas.

Pertama, mengenai peta aktor dan relasi dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor. Pada Taman Simpang 4 Ciawi teridentifikasi tujuh aktor, yaitu DPKPP Kabupaten Bogor, Bapperida Kabupaten Bogor, PT. Sumber Cipta Gemilang, Kementerian PUPR/PT. Jasamarga, Kecamatan Ciawi, Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), dan masyarakat. DPKPP Kabupaten Bogor berperan sebagai aktor dominan yang mengendalikan perencanaan dan pembangunan taman, sedangkan Kementerian PUPR/PT. Jasamarga sebagai pemilik lahan justru tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan. Relasi yang terbentuk bersifat vertikal dan administratif, tanpa keterhubungan dengan pemilik lahan maupun masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan konflik legalitas lahan yang kemudian menjadi penyebab utama kegagalan pengelolaan Taman Simpang 4 Ciawi.

Pada Taman Kantor Kecamatan Megamendung terdapat enam aktor, yaitu DPKPP Kabupaten Bogor, Bapperida Kabupaten Bogor, Kecamatan Megamendung, PT. Karunia Jaya Abadipratama, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, dan masyarakat pengguna taman. Dibandingkan Taman Simpang 4 Ciawi, relasi antaraktor lebih terstruktur karena Kecamatan Megamendung tidak hanya menyediakan lahan, tetapi juga melanjutkan pengelolaan taman setelah pembangunan selesai. Namun demikian, relasi tersebut belum didukung oleh dokumen serah terima maupun mekanisme

kelembagaan yang jelas sehingga pembagian tanggung jawab belum sepenuhnya terstruktur. Selain itu, masyarakat masih berperan sebagai penerima manfaat dan belum dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Pada Rest Area Gunung Mas teridentifikasi sepuluh aktor, yaitu Kementerian PUPR, Pemerintah Kabupaten Bogor (DPKPP dan Bapperida), PT. Subota International Contractor, PT. PTPN VIII, PT. Sayaga Wisata, Kecamatan Cisarua, pelaku UMKM, komunitas eksternal, instansi pelayanan publik, dan Dinas Lingkungan Hidup. Relasi antaraktor bersifat paling kompleks dan multilateral, dengan PT. Sayaga Wisata sebagai simpul utama yang menghubungkan berbagai aktor berdasarkan mandat Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2023. Keberadaan skema Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT. PTPN VIII dan PT. Sayaga Wisata mampu menjamin legalitas lahan sejak awal pembangunan. Namun demikian, Kecamatan Cisarua belum memiliki peran yang signifikan dalam proses koordinasi, sementara hubungan antara PT. Sayaga Wisata dengan pelaku UMKM masih menunjukkan adanya ketimpangan posisi dalam pengambilan keputusan.

Kedua, mengenai kegagalan *interactive governance* dalam pengelolaan ruang terbuka publik berdasarkan lima dimensi Jan Kooiman (2003), yaitu komunikasi, koordinasi, negosiasi, kolaborasi, dan partisipasi. Pada Taman Simpang 4 Ciawi, kegagalan terjadi pada seluruh dimensi. Komunikasi tidak mampu menjangkau pemilik lahan sejak tahap perencanaan sehingga konflik status lahan tidak teridentifikasi. Koordinasi antarinstansi tidak berjalan efektif karena tidak terdapat verifikasi kepemilikan lahan maupun penyelesaian konflik setelah taman selesai dibangun. Negosiasi antara DPKPP Kabupaten Bogor dan Jasamarga tidak menghasilkan kesepakatan sehingga taman tetap ditutup hingga penelitian dilaksanakan. Kolaborasi juga gagal karena aktor yang paling menentukan, yaitu pemilik lahan, tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan. Akibatnya, investasi publik sebesar Rp301 juta tidak menghasilkan ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pada dimensi partisipasi, masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses pengelolaan dan hanya memberikan kritik setelah permasalahan terjadi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kegagalan pengelolaan Taman Simpang 4 Ciawi berakar pada lemahnya interaksi antaraktor sejak tahap perencanaan.

Pada Taman Kantor Kecamatan Megamendung, penerapan *interactive governance* menunjukkan hasil yang lebih baik meskipun masih bersifat parsial. Komunikasi telah berlangsung antara pemerintah kecamatan dan masyarakat melalui penyampaian informasi mengenai pemanfaatan taman, kawasan tanpa rokok, dan kebersihan lingkungan sehingga terbentuk pemahaman bersama mengenai fungsi taman. Koordinasi antara DPKPP Kabupaten Bogor, kontraktor, dan Kecamatan Megamendung juga berjalan sesuai pembagian tugas, meskipun belum didukung mekanisme formal berupa dokumen serah terima maupun SOP pengelolaan. Negosiasi tidak berkembang secara signifikan karena tidak ditemukan konflik kepentingan antarpihak. Kolaborasi berjalan cukup baik yang ditunjukkan oleh kondisi taman yang terawat dan dimanfaatkan masyarakat. Akan tetapi, partisipasi masyarakat masih bersifat pasif karena tidak terdapat mekanisme formal yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun evaluasi pengelolaan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan taman lebih dipengaruhi oleh kejelasan legalitas lahan dan kedekatan lokasi dengan kantor kecamatan daripada penerapan *interactive governance* yang sepenuhnya terlembaga.

Pada Rest Area Gunung Mas, penerapan *interactive governance* merupakan yang paling baik dibandingkan dua lokasi lainnya. Komunikasi berlangsung lebih intensif melalui interaksi antara PT. Sayaga Wisata, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan pelaku UMKM yang menghasilkan perubahan kebijakan, khususnya terkait sistem parkir. Koordinasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2023 dengan melibatkan berbagai perangkat daerah serta pihak eksternal sesuai kebutuhan pengelolaan kawasan. Negosiasi juga menghasilkan perubahan kebijakan sebagai respons terhadap aspirasi pedagang UMKM, meskipun masih bersifat reaktif dan belum didukung forum dialog yang permanen. Kolaborasi menjadi dimensi yang paling kuat karena melibatkan kontribusi sumber daya dari berbagai aktor, mulai dari penyediaan lahan oleh PT. PTPN VIII, pembangunan oleh

Kementerian PUPR, hingga pengelolaan operasional oleh PT. Sayaga Wisata. Partisipasi pelaku UMKM juga lebih bermakna dibandingkan lokasi penelitian lainnya, walaupun masyarakat umum dan Kecamatan Cisarua belum memiliki ruang yang memadai dalam proses pengambilan keputusan strategis kawasan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor belum sepenuhnya memenuhi prinsip *interactive governance* sebagaimana dikemukakan oleh Jan Kooiman (2003). Kegagalan tersebut disebabkan oleh dominasi pendekatan teknokratik yang menempatkan DPKPP Kabupaten Bogor sebagai aktor utama pengambilan keputusan, lemahnya koordinasi lintas aktor, belum optimalnya kelembagaan mekanisme partisipasi masyarakat, serta belum adanya sistem koordinasi yang formal dan berkelanjutan. Ketiga lokasi penelitian menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda. Taman Simpang 4 Ciawi mengalami kegagalan paling besar akibat konflik legalitas lahan yang tidak teridentifikasi sejak tahap perencanaan. Taman Kantor Kecamatan Megamendung menunjukkan penerapan *interactive governance* yang relatif lebih baik, tetapi masih menghadapi kelemahan pada aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, Rest Area Gunung Mas merupakan lokasi yang paling mendekati prinsip *interactive governance* karena memiliki koordinasi, kolaborasi, dan negosiasi yang lebih berkembang, meskipun masih memerlukan penguatan forum multipihak dan peningkatan kesetaraan relasi antaraktor. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan *interactive governance* dalam pengelolaan ruang terbuka publik memerlukan kepastian legalitas lahan, koordinasi yang terlembaga, hubungan antaraktor yang setara, serta partisipasi masyarakat yang berlangsung sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pengelolaan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, berikut dikemukakan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kawasan Puncak Bogor, khususnya DPKPP Kabupaten Bogor, Bapperida

Kabupaten Bogor, dan kecamatan-kecamatan yang terkait, perlu melakukan perbaikan sistemik dalam pengelolaan ruang terbuka publik. Saran praktis yang direkomendasikan adalah sebagai berikut.

1. Mewajibkan Verifikasi Status Lahan sebagai Syarat Mutlak Sebelum Pembangunan. Kasus Taman Simpang 4 Ciawi membuktikan bahwa ketiadaan verifikasi status kepemilikan lahan sebelum pembangunan dilaksanakan mengakibatkan kegagalan total seluruh investasi publik. Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mewajibkan pembuatan Sertifikat Bebas Sengketa Lahan atau dokumen verifikasi kepemilikan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional dan pihak pemilik lahan terkait sebagai dokumen prasyarat yang harus dipenuhi sebelum setiap proposal pembangunan ruang terbuka publik dapat diproses lebih lanjut oleh Bapperida Kabupaten Bogor. Mekanisme ini perlu diatur dalam kebijakan internal DPKPP Kabupaten Bogor dan menjadi bagian dari SOP perencanaan pembangunan ruang terbuka publik.
2. Membentuk Forum Multipihak yang Terlembagakan dalam Perencanaan Ruang Terbuka Publik. Seluruh lokasi penelitian menunjukkan ketiadaan forum partisipatif yang melembagakan keterlibatan masyarakat dan aktor non-pemerintah dalam proses perencanaan ruang terbuka publik. Pemerintah Kabupaten Bogor perlu membentuk Forum Pengelolaan Ruang Terbuka Publik di tingkat kecamatan yang melibatkan unsur pemerintah kecamatan, perwakilan masyarakat, tokoh komunitas, dan pelaku usaha lokal sebagai mitra perencanaan. Forum ini perlu memiliki dasar hukum formal berupa Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati, sehingga keterlibatan masyarakat tidak bersifat seremonial tetapi menghasilkan masukan substantif yang terekam dan dapat ditindaklanjuti dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.
3. Menyusun SOP Serah Terima Pengelolaan Taman yang Formal dan Terstandar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada dokumen serah terima resmi antara DPKPP Kabupaten Bogor dan Kecamatan Megamendung dalam penyerahan pengelolaan Taman Kantor Kecamatan

Megamendung. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan lanjutan bergantung pada inisiatif dan itikad baik kecamatan tanpa kejelasan kewajiban. Pemerintah Kabupaten Bogor perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Serah Terima Pengelolaan Taman yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, mekanisme pembiayaan pemeliharaan, indikator standar kondisi taman yang harus dipenuhi, dan mekanisme pelaporan berkala kepada DPKPP Kabupaten Bogor. SOP ini berlaku untuk seluruh taman kecamatan yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah wilayah.

4. Memperkuat Koordinasi Lintas Aktor dalam Pengelolaan Rest Area Gunung Mas melalui Forum Komunikasi Terlembagakan. Meskipun Rest Area Gunung Mas menunjukkan capaian tata kelola terbaik di antara ketiga lokasi, koordinasi antara PT. Sayaga Wisata dengan pedagang UMKM masih bersifat reaktif dan tidak tersedia forum komunikasi yang terlembagakan. Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mendorong PT. Sayaga Wisata untuk membentuk forum pedagang dan pengelola yang bertemu secara berkala, untuk membahas kondisi kawasan, penyesuaian kebijakan, dan aspirasi pedagang secara terstruktur. Selain itu, Kecamatan Cisarua perlu diintegrasikan secara formal ke dalam rantai koordinasi pengelolaan Rest Area Gunung Mas sebagai aktor yang memberikan masukan mengenai kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat sekitar.
5. Menyelesaikan Konflik Lahan Taman Simpang 4 Ciawi melalui Negosiasi Formal Lintas Kementerian. Taman Simpang 4 Ciawi telah terbengkalai hampir tiga tahun sejak penutupan oleh Jasamarga, sementara Kecamatan Ciawi merupakan satu-satunya wilayah di antara tiga lokasi penelitian yang hingga kini tidak memiliki ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mengajukan permohonan negosiasi formal kepada Kementerian PUPR melalui jalur koordinasi antar pemerintah untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja sama pemanfaatan lahan, misalnya melalui skema pinjam pakai atau Kerja Sama Operasional (KSO) serupa dengan yang diterapkan di Rest Area Gunung Mas. Sehingga

taman yang sudah jadi dapat difungsikan dan konflik lahan tidak berlarut-larut merugikan masyarakat Kecamatan Ciawi.